



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Pembagian Urusan adalah Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi wewenangnya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
7. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
9. Urusan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar;
10. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

BAB II  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
DAERAH  
Bagian Kesatu  
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan  
Pasal 2

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah mencakup urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olah raga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;
  - x. statistik;
  - y. kearsipan; dan
  - z. perpustakaan.
3. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan; dan
  - h. ketransmigrasian.

Bagian Kedua  
Rincian Urusan Wajib  
Paragraf 1  
Bidang Pendidikan  
Pasal 3

- (1) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (2), huruf a, meliputi Sub Bidang :
  - a. Kebijakan;
  - b. Pembiayaan;
  - c. Kurikulum;
  - d. Sarana dan Prasarana;
  - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  - f. Pengendalian Mutu Pendidikan.
- (2) Rincian Sub Bidang Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
  - c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan nasional;
  - d. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
  - e. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal;
  - f. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah bertaraf internasional;
  - g. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keunggulan lokal;
  - h. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah;
  - i. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - j. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan dasar bertaraf internasional; dan
  - k. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional.
- (3) Rincian Sub Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; dan
  - b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan.
- (4) Rincian Sub Bidang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
  - b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
  - c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
  - d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;

- e. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
- (5) Rincian Sub Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
  - b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. Pengawasan penggunaan buku pelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (6) Rincian Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
  - b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
  - c. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS;
  - d. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
  - e. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
  - f. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (7) Rincian Sub Pengendalian Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Penilaian hasil belajar, terdiri dari :
    - 1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
    - 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah;
    - 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah.
  - b. Evaluasi, berupa pelaksanaan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
  - c. Akreditasi, berupa tugas pembantuan dalam akreditasi pendidikan nonformal;
  - d. Penjaminan mutu, berupa supervisi dan fasilitasi untuk satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

- (1) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi Sub Bidang:
  - a. Upaya Kesehatan;
  - b. Pembiayaan Kesehatan;
  - c. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - d. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
  - e. Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Manajemen Kesehatan.
- (2) Rincian Sub Bidang Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-Sub Bidang:
  - a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
    1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa;
    2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
    3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu;
    4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.
  - b. Lingkungan Sehat, terdiri dari:
    1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
    2. Penyehatan lingkungan.
  - c. Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri dari:
    1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk;
    2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
    3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
  - d. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, terdiri dari:
    1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
    2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
    3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah terpencil, rawan dan kepulauan.
- (3) Rincian Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-Sub Bidang sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan;
  - b. Penyelenggaraan tugas pembantuan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional.
- (4) Rincian Sub Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-Sub Bidang sebagai berikut:
  - a. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;
  - b. Pendayagunaan tenaga kesehatan;
  - c. Pelatihan teknis;
  - d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.

- (5) Rincian Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-Sub Bidang sebagai berikut:
- a. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
  - b. Pengambilan sample/contoh sediaan farmasi di lapangan;
  - c. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
  - d. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
  - e. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I;
  - f. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
  - g. Pemberian izin apotik, toko obat.
- (6) Rincian Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Sub-Sub Bidang Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan.
- (7) Rincian Sub Bidang Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi Sub-Sub Bidang :
- a. Kebijakan, yaitu penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
  - b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdiri dari:
    1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
    2. Pengelolaan surkesda;
    3. Implementasi penapisan iptek di bidang pelayanan kesehatan.
  - c. Kerjasama Luar Negeri, yaitu Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri;
  - d. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas, yaitu pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan;
  - e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), yaitu Pengelolaan SIK.

Paragraf 3  
Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi Sub Bidang:
- a. Pengendalian dampak lingkungan;
  - b. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
- (2) Rincian Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sub-Sub Bidang:
- a. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri dari :
    1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
    2. Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas;
    3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
    4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

- b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdiri dari:
  - 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.
- c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, terdiri dari:
  - 1. Pengelolaan kualitas air;
  - 2. Penetapan kelas air pada sumber air;
  - 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air;
  - 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air;
  - 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
  - 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
  - 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- d. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara, terdiri dari:
  - 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
  - 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
- e. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut, terdiri dari:
  - 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut;
  - 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
  - 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
  - 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan;
  - 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
  - 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
  - 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut.
- f. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, terdiri dari:
  - 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;



3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak;
  4. Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- g. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, terdiri dari:
1. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
  2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
  3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak;
  4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
- h. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana, terdiri dari:
1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
  2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana;
  3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.
- i. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personal Bidang Lingkungan Hidup, yaitu pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personal bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Pengembangan Perangkat Ekonomi, terdiri dari :
1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
  2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
  3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- k. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan, yaitu pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- l. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), terdiri dari:
1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat;
  2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup.
- m. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup, yaitu penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- n. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan.
- o. Penegakan Hukum Lingkungan.

- p. Perjanjian Internasional dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
    - 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
    - 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.
  - q. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir, terdiri dari:
    - 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim;
    - 2. Penetapan kebijakan perlindungan dan pemantauan lapisan ozon;
    - 3. Pemantauan dampak deposisi asam.
  - r. Laboratorium Lingkungan, yaitu penyediaan laboratorium lingkungan.
- (3) Rincian Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-Sub Bidang sebagai berikut:
- a. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - b. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
  - c. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
  - d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - e. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  - f. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati.

Paragraf 4  
Bidang Pekerjaan Umum  
Pasal 6

- (1) Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi Sub Bidang:
- a. Sumber Daya Air;
  - b. Bina Marga;
  - c. Perkotaan dan Perdesaan;
  - d. Air Minum;
  - e. Air Limbah;
  - f. Persampahan;
  - g. Drainase;
  - h. Permukiman;
  - i. Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
  - j. Jasa Konstruksi.
- (2) Rincian Sub Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Pengaturan, terdiri dari:
    - 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
    - 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
  5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan/atau sungai;
  6. Pembentukan komisi irigasi.
- b. Pembinaan, terdiri dari:
1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
  3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;
  5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
  6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air.
- c. Pembangunan/Pengelolaan, terdiri dari:
1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai;
  2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak;
  4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
  5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
  6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
  7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai.
- d. Pengawasan dan Pengendalian, meliputi kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- (3) Rincian Sub Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Pengaturan, terdiri dari:
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
  2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
  3. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
  4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
- b. Pembinaan, terdiri dari:
1. Pembinaan Jalan, terdiri dari:

- a) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
      - b) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
    - 2. Pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
  - c. Pembangunan dan Pengusahaan, terdiri dari:
    - 1. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
    - 2. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
    - 3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
    - 4. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.
  - d. Pengawasan, terdiri dari:
    - 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
    - 2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
- (4) Rincian Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Pengaturan, terdiri dari:
    - 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
    - 2. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
  - b. Pembinaan terdiri dari:
    - 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan Perdesaan ;
    - 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan.
  - c. Pembangunan, terdiri dari:
    - 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
    - 2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
    - 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan;
    - 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan.
  - d. Pengawasan terdiri dari:
    - 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
    - 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

(5) Rincian Sub Bidang Air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-sub Bidang:

a. Pengaturan, terdiri dari:

1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum;
2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM;
3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi;
4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM.

b. Pembinaan, terdiri dari:

1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya;
2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.

c. Pembangunan, terdiri dari:

1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM;
2. Pengembangan SPAM untuk pemenuhan SPM;
3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM;
5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air;
6. Penanganan bencana alam.

d. Pengawasan, terdiri dari:

1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh;
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

(6) Rincian Sub Bidang Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Sub-sub Bidang:

a. Pengaturan, terdiri dari :

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
2. Pembentukan lembaga sebagai penyelenggara PS air limbah;
3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;
4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah.

b. Pembinaan, terdiri dari:

1. Penyelesaian masalah pelayanan;
2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah;
3. Penyelenggaraan bantek pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan PS air limbah.

- c. Pembangunan, terdiri dari:
    - 1 Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah dalam rangka memenuhi SPM;
    - 2 Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah;
    - 3 Penanganan bencana alam.
  - d. Pengawasan, terdiri dari:
    - 1 Monitoring penyelenggaraan PS air limbah;
    - 2 Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah;
    - 3 Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
- (7) Rincian Sub Bidang Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Pengaturan, terdiri dari:
    1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
    2. Penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan;
    3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;
    4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan.
  - b. Pembinaan, terdiri dari:
    1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan;
    2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat.
  - c. Pembangunan, terdiri dari:
    1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan;
    2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan.
  - d. Pengawasan, terdiri dari:
    1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan;
    2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan;
    3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- (8) Rincian Sub Bidang Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Pengaturan, terdiri dari:
    4. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
    5. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
  - b. Pembinaan, yaitu peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan.
  - c. Pembangunan, terdiri dari:
    1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
    2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase;

3. Penyusunan rencana induk PS drainase.
- d. Pengawasan, terdiri dari:
  1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir;
  2. Pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir;
  3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- (9) Rincian Sub Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi Sub-sub Bidang:
  - a. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri, meliputi:
    1. Pengaturan, terdiri dari:
      - a) Penetapan peraturan daerah, kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba;
      - b) Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba.
    2. Pembinaan.
    3. Pembangunan, terdiri dari:
      - a) Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba;
      - b) Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba;
      - c) Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba.
    4. Pengawasan, terdiri dari:
      - a) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba;
      - b) Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba;
      - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
  - b. Permukiman Kumuh/Nelayan meliputi:
    1. Pengaturan terdiri dari:
      - a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan;
      - b) Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh.
    2. Pembinaan.
    3. Pembangunan, terdiri dari:
      - a) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan;
      - b) Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
    4. Pengawasan terdiri dari:
      - a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh;
      - b) Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
      - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
  - c. Pembangunan Kawasan, terdiri dari:
    1. Pengaturan, terdiri dari:
      - a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan;

- b) Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan.
  - 2. Pembinaan.
  - 3. Pembangunan, meliputi Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
  - 4. Pengawasan, terdiri dari:
    - a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan;
    - b) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan;
    - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- (10) Rincian Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Pengaturan, terdiri dari:
    - 1. Penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
    - 2. Penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
    - 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung;
    - 4. Penyelenggaraan IMB gedung;
    - 5. Pendataan bangunan gedung;
    - 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
    - 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
  - b. Pembinaan, terdiri dari:
    - 1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
    - 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
  - c. Pembangunan, terdiri dari:
    - 1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
    - 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
    - 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.
  - d. Pengawasan, terdiri dari:
    - 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
    - 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
    - 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.



- (11) Rincian Sub Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Pengaturan, yaitu pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
  - b. Pemberdayaan, terdiri dari:
    1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
    2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
    3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
    4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
    5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
    6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
  - c. Pengawasan, terdiri dari:
    1. Pengawasan tata lingkungan;
    2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

#### Paragraf 5

#### Bidang Penataan Ruang

#### Pasal 7

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi Sub Bidang:
- a. Pengaturan;
  - b. Pembinaan;
  - c. Pembangunan;
  - d. Pengawasan.
- (2) Rincian Sub Bidang Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang;
  - b. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
  - c. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
  - d. Penetapan kawasan strategis.
- (3) Rincian Sub Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang;
  - b. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang;
  - c. Pendidikan dan pelatihan;
  - d. Penelitian dan pengembangan;
  - e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten;
  - f. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
  - g. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (4) Rincian Sub Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang:

- a. Perencanaan Ruang, terdiri dari:
    1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
    2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
    3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.
  - b. Pemanfaatan Ruang, terdiri dari:
    1. Penyusunan program dan anggaran di bidang penataan ruang;
    2. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten;
    3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang;
    4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;
    5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
    6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang;
    7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
    8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
    9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
  - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri dari:
    1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
    2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten;
    3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
    4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK;
    5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
    6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.
- (5) Rincian Sub Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.

Paragraf 6  
Bidang Perencanaan Pembangunan  
Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f, yaitu Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- (2) Rincian Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub-sub Bidang:
  - a. Perumusan Kebijakan, terdiri dari:
    1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah Kecamatan/Desa;
  4. Pelaksanaan SPM;
  5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten dan antar daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
  6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
  7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
  10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;
  11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
  12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan;
  13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan;
  14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
  15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
  16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
  17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.
- b. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi, terdiri dari:
1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
  4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
  5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;
  7. Konsultasi pelayanan perkotaan;
  8. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa;
  9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
  10. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa;
  11. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil;

12. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
  13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
  14. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
  15. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
- c. Monitoring dan Evaluasi (Monev), terdiri dari:
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
  2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa;
  3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
  4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
  5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil;
  7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
  8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;
  9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.

Paragraf 7  
Bidang Perumahan  
Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi Sub Bidang:
  - a. Pembiayaan;
  - b. Pembinaan Perumahan Formal;
  - c. Pembinaan Perumahan Swadaya;
  - d. Pengembangan Kawasan;
  - e. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan;
  - f. Pembinaan Teknologi dan Industri Perumahan;
  - g. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta Masyarakat dan sosial budaya.
- (2) Rincian Sub Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang:
  - a. Pembangunan baru, terdiri dari:

1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan;
2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan;
3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;
4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku;
5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan;
6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan;
8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.

b. Perbaikan, terdiri dari :

1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perbaikan perumahan;
2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perbaikan perumahan;
3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan perbaikan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;
4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perbaikan perumahan kepada para pelaku;
5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan;
6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik;
7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan;
8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.

(3) Rincian Sub Bidang Pembinaan Perumahan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang :

a. Pembangunan Baru, terdiri dari:

1. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
2. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan;
4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan;
5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan;
6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan;
7. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang;

8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU;
  9. Melaksanakan hasil sosialisasi;
  10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan;
  11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan;
  12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang;
  13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU;
  14. Perumusan RPJP dan RPJM bidang perumahan;
  15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan;
  16. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan di perkotaan, pusat kegiatan, perdagangan/produksi;
  17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan;
  18. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan, penyediaan tanah, PSU umum;
  19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
- b. Perbaikan, terdiri dari:
1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan;
  2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana;
  3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil;
  4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan;
  5. Penetapan harga sewa rumah;
  6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan.
- c. Pemanfaatan, terdiri dari:
1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;
  2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, dan pulau-pulau kecil;
  3. Pengelolaan PSU bantuan pusat;
  4. Pembentukan kelembagaan perumahan;
  5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan;
  6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional;

7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.

(4) Rincian Sub Bidang Pembinaan Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang:

a. Pembangunan baru, terdiri dari:

1. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
2. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya;
3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
6. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

b. Pemugaran, terdiri dari:

1. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
2. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
4. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
6. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
7. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

c. Perbaikan, terdiri dari:

1. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
2. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

4. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
  5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
  6. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
  7. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- d. Perluasan, terdiri dari:
1. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya;
  3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
  4. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
  5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
  6. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
  7. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- e. Pemeliharaan, terdiri dari:
1. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya;
  3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
  4. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
  5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
  6. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya ;
  7. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.



f. Pemanfaatan terdiri dari:

1. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya;
3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

(5) Rincian Sub Bidang Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-sub Bidang:

a. Sistem Pengembangan Kawasan, terdiri dari:

1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan;
2. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D);
3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D;
4. Penyusunan RP4D;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D;
6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D.

b. Kawasan Skala Besar, terdiri dari:

1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar;
2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar;
5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.

c. Kawasan Khusus, terdiri dari:

1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus;

2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus;
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus ;
  4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus;
  5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
- d. Keterpaduan Prasarana Kawasan, terdiri dari:
1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan;
  2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan;
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan;
  4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan;
  5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
- e. Keserasian Kawasan, terdiri dari:
1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
  2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
  4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
  5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
- (6) Rincian Sub Bidang Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Pembangunan Baru, terdiri dari:
1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
  2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan;
  3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
  4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
  5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
  6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
  7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan;

8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
  9. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.
- b. Pemugaran terdiri dari:
1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
  2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan;
  3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
  4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
  5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
  6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
  7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan;
  8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
  9. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  12. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.
- c. Perbaikan, terdiri dari:
1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
  2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan;
  3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
  4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
  5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
  6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;

7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan;
  8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
  9. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.
- d. Perluasan, terdiri dari:
1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
  2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan;
  3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
  4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
  5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
  6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
  7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan;
  8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
  9. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
  12. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.
- e. Pemeliharaan, terdiri dari:
1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
  2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan;
  3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
  4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;

5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan;
8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
9. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.

f. Pemanfaatan, terdiri dari:

1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan;
3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan;
7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten;
8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan;
9. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.

(7) Rincian Sub Bidang Pembinaan Teknologi dan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi Sub-sub Bidang:

a. Pembangunan Baru, terdiri dari:

1. Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan;

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
  3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
  4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- b. Pemugaran, terdiri dari:
1. Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan;
  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
  3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
  4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- c. Perbaikan, terdiri dari:
1. Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan;
  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
  3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
  4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- d. Pemeliharaan, terdiri dari:
1. Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan;
  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
  3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
  4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

e. Pemanfaatan, terdiri dari:

1. Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

(8) Rincian Sub Bidang Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta Masyarakat dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi Sub-sub Bidang:

a. Pembangunan Baru, terdiri dari:

1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakantentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan;
6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.

b. Pemugaran, terdiri dari:

1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan;
6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.

c. Perbaikan, terdiri dari:

1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan;
  6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- d. Perluasan, terdiri dari:
1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan;
  6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Pemeliharaan terdiri dari:
1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- f. Pemanfaatan, terdiri dari:
1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
  4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;



5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan;
6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Paragraf 8  
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga  
Pasal 10

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi Sub Bidang:
  - a. Kepemudaan;
  - b. Olah Raga.
- (2) Rincian Sub Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang:
  - a. Kebijakan di bidang Kepemudaan, terdiri dari:
    1. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;
    2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
    3. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral;
    4. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas;
    5. Kemitraan dan kewirausahaan;
    6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
    7. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
    8. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
    9. Peningkatan prasarana dan sarana;
    10. Pengembangan jaringan dan sistem informasi;
    11. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
    12. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
    13. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
  - b. Pelaksanaan, terdiri dari:
    1. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
    2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan;
    3. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
    4. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
    5. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
  - c. Koordinasi, terdiri dari:
    1. Koordinasi antar dinas instansi terkait;
    2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah;
    3. Koordinasi antar kecamatan.
  - d. Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari:
    - a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;

- b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
  - c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan dibidang kepemudaan;
  - d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan;
  - e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan dibidang kepemudaan;
  - f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan;
  - g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan;
  - h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar dibidang kepemudaan.
- (3) Rincian Sub Bidang Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Kebijakan di bidang Keolahragaan, terdiri dari:
    1. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
    2. Penyelenggaraan keolahragaan;
    3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
    4. Pengelolaan keolahragaan;
    5. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
    6. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
    7. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
    8. Pendanaan keolahragaan;
    9. Pengembangan IPTEK keolahragaan;
    10. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
    11. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
    12. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
    13. Pengembangan manajemen olahraga;
    14. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
    15. Pengembangan IPTEK olahraga;
    16. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
    17. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
    18. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
    19. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
    20. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga;
    21. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
    22. Kriteria lembaga keolahragaan;
    23. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

- b. Pelaksanaan, terdiri dari:
  - 1. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - 2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
  - 3. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional;
  - 4. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - 5. Pendanaan keolahragaan;
  - 6. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
  - 7. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
- c. Koordinasi, terdiri dari:
  - 1. Koordinasi antar dinas/instansi terkait;
  - 2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat;
  - 3. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.
- d. Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari:
  - 1. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;
  - 2. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;
  - 3. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
  - 4. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
  - 5. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
  - 6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan dibidang keolahragaan;
  - 7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan;
  - 8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar dibidang keolahragaan;
  - 9. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - 10. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga;
  - 11. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

#### Paragraf 9

#### Bidang Penanaman Modal

#### Pasal 11

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, meliputi Sub Bidang:
  - a. Kebijakan penanaman modal;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penanaman modal.
- (2) Rincian Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;

- b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
  - c. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal, terdiri dari:
    - 1. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
    - 2. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
    - 3. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
    - 4. Penyusunan peta investasi dan identifikasi potensi sumber daya daerah, terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar;
    - 5. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional.
  - d. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Rincian Sub Bidang Pelaksanan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Kerjasama penanaman modal, terdiri dari:
    - 1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dibidang penanaman modal;
    - 2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional dibidang penanaman modal.
  - b. Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
    - 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
    - 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
    - 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi.
  - c. Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari:
    - 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
    - 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan;
    - 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan;
    - 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal.
  - d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari:
    - 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
    - 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
  - e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:

1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
  2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi;
  3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal;
  4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
- f. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, terdiri dari:
1. Membina dan mengawasi pelaksanaan dibidang sistem informasi penanaman modal;
  2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturn pemerintah dan dunia usaha;
  3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Paragraf 10  
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Pasal 12

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, meliputi Sub Bidang:
  - a. Kelembagaan Koperasi;
  - b. Pemberdayaan koperasi;
  - c. Pemberdayaan UKM;
  - d. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Rincian Sub Bidang Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
  - b. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi (Tugas Pembantuan);
  - c. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi;
  - d. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
  - e. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah;
  - f. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi;
  - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi (Tugas Pembantuan).
- (3) Rincian Sub Bidang Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;
  - b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;
  - c. Pembinaan KSP dan USP;
  - d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;
  - e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
  - f. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
  - g. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi;
  - h. Perlindungan kepada koperasi.
- (4) Rincian Sub Bidang Pemberdayaan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil, terdiri dari:
    - 1. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
    - 2. Persaingan;
    - 3. Prasarana;
    - 4. Informasi;
    - 5. Kemitraan;
    - 6. Perijinan;
    - 7. Perlindungan.
  - b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil terdiri dari:
    - 1. Produksi;
    - 2. Pemasaran;
    - 3. Sumber daya manusia;
    - 4. Teknologi.
  - c. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM terdiri dari:
    - 1. Kredit perbankan;
    - 2. Penjaminan lembaga bukan bank;
    - 3. Modal ventura;
    - 4. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
    - 5. Hibah;
    - 6. Jenis pembiayaan lain.
- (5) Rincian Sub Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM.

- (1) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, meliputi Sub Bidang:
  - a. Pendaftaran Penduduk;
  - b. Pencatatan Sipil;
  - c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - d. Perkembangan Kependudukan;
  - e. Perencanaan Kependudukan.
- (2) Rincian Sub Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang:
  - a. Kebijakan, yaitu: Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk;
  - b. Sosialisasi, yaitu : Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
  - c. Penyelenggaraan, terdiri dari:
    1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
    2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan terdiri dari:
      - a) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
      - b) Pendaftaran perubahan alamat;
      - c) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
      - d) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
      - e) Pendaftaran pindah datang Antarnegara;
      - f) Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara;
      - g) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
      - h) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
      - i) Penatausahaan pendaftaran penduduk.
  - d. Pemantauan dan Evaluasi, yaitu pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
  - e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk;
  - f. Pengawasan, yaitu : Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
- (3) Rincian Sub Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang:
  - a. Kebijakan, yaitu: Penetapan kebijakan pencatatan sipil;
  - b. Sosialisasi, yaitu: Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil;
  - c. Penyelenggaraan, terdiri dari:
    1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil;
    2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan, terdiri dari:
      - a) Pencatatan kelahiran;
      - b) Pencatatan lahir mati;

- c) Pencatatan perkawinan;
  - d) Pencatatan perceraian;
  - e) Pencatatan kematian;
  - f) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
  - g) Pencatatan perubahan nama;
  - h) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
  - i) Pencatatan peristiwa penting lainnya;
  - j) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
  - k) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
  - l) Penataan dokumen pencatatan sipil.
- d. Pemantauan dan Evaluasi, yaitu pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil;
- f. Pengawasan, yaitu : Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.
- (4) Rincian Sub Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Kebijakan, yaitu : Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - b. Sosialisasi, yaitu : Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - c. Penyelenggaraan, terdiri dari:
    1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
    2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;
    3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
    4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
    5. pembangunan replikasi data kependudukan;
    6. Pembangunan bank data kependudukan;
    7. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan;
    8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan;
    9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk;
    10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan;
    11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
  - d. Pemantauan dan Evaluasi, yaitu : Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;



- e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu : Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan;
  - f. Pengawasan, yaitu : Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- (5) Rincian Sub Bidang Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Kebijakan, terdiri dari:
    - 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan;
    - 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk.
  - b. Sosialisasi;
  - c. Penyelenggaraan, terdiri dari:
    - 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan;
    - 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;
    - 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;
    - 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.
  - d. Pemantauan dan Evaluasi yaitu : Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;
  - e. Pembinaan dan Fasilitas;
  - f. Pengawasan, yaitu : Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan.
- (6) Rincian Sub Bidang Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Kebijakan, yaitu : Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan;
  - b. Sosialisasi;
  - c. Penyelenggaraan, terdiri dari:
    - 1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
    - 2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan;

3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan;
  4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran;
  5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik;
  6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.
- d. Pemantauan dan Evaluasi, yaitu : Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan;
  - e. Pembinaan;
  - f. Pengawasan, yaitu Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.

Paragraf 12  
Bidang Ketenagakerjaan  
Pasal 14

- (1) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf I, meliputi Sub Bidang:
  - a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan;
  - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
  - c. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - d. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
  - e. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
  - f. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - g. Pembinaan Ketenagakerjaan.
- (2) Rincian Sub Bidang Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - b. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - c. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - d. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan;
  - e. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan.
- (3) Rincian Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - b. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - c. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - d. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan;
  - e. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan.
- (4) Rincian Sub Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - b. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas;
  - c. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas;
  - d. Penyelenggaraan perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
  - e. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
- (5) Rincian Sub Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
  - b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja;
  - c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja;
  - d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja;
  - e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja;
  - f. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
  - g. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan;
  - h. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/*job fair*;
  - i. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;
  - j. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL);
  - k. Penerbitan SPP AKL;
  - l. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi;
  - m. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela;
  - n. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM;

- o. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya;
  - p. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya;
  - q. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna;
  - r. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya.
- (6) Rincian Sub Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI;
  - b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI;
  - c. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI;
  - d. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS;
  - e. Penerbitan rekomendasi paspor TKI berdasarkan asal / alamat calon TKI;
  - f. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI;
  - g. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri;
  - h. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri;
  - i. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI;
  - j. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan TKI;
  - k. Pelayanan keputungan TKI yang berasal dari kabupaten.
- (7) Rincian Sub Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan yang berlaku dalam kabupaten;
  - b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berlaku dalam Kabupaten;
  - c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang berlaku dalam Kabupaten;
  - d. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berasal di daerah; dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berlaku dalam kabupaten;
  - e. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berasal di daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi;
  - f. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
  - g. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;
  - h. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter;
  - i. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya dalam kabupaten;
  - j. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;

- k. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur;
  - l. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
  - m. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan;
  - n. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;
  - o. Verifikasi keanggotaan SP/SB;
  - p. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi;
  - q. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.
- (8) Rincian Sub Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan;
  - b. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan;
  - c. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan;
  - d. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan;
  - e. Pelaksanaan penerapan SMK3;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3;
  - g. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis;
  - h. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis;
  - i. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan;
  - j. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan;
  - k. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
  - l. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;
  - m. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah;
  - n. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah;
  - o. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah.

Paragraf 13  
Bidang Ketahanan Pangan  
Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, meliputi Sub Bidang:
- a. Ketahanan Pangan; dan
  - b. Keamanan Pangan.

- (2) Rincian Sub Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
  - b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
  - c. Pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan;
  - d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
  - e. Identifikasi cadangan pangan masyarakat;
  - f. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;
  - g. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
  - h. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
  - i. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
  - j. Identifikasi kelompok rawan pangan;
  - k. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan;
  - l. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
  - m. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
  - n. Informasi harga;
  - o. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
  - p. Identifikasi pangan pokok masyarakat;
  - q. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
  - r. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
  - s. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
  - t. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
  - u. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
  - v. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat;
  - w. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat;
  - x. Pengembangan "*trust fund*" ;
  - y. Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan;
  - z. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.
- (3) Rincian Sub Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Penerapan standar BMR;
  - b. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan;
  - c. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
  - d. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n, meliputi Sub Bidang:
  - a. Pengarusutamaan *Gender* (PUG);
  - b. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
  - c. Perlindungan Anak;
  - d. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha;
  - e. Data dan Informasi *Gender* dan Anak.
- (2) Rincian Sub Bidang Pengarusutamaan *Gender* (PUG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang:
  - a. Kebijakan Pelaksanaan PUG terdiri dari:
    1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG;
    2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG.
  - b. Kelembagaan PUG terdiri dari:
    1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
    2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif *gender*;
    3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
  - c. Pelaksanaan PUG terdiri dari:
    1. Pelaksanaan analisis *gender*, perencanaan anggaran yang responsif *gender*, dan pengembangan materi KIE PUG;
    2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik;
    3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.
- (3) Rincian Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang :
  - a. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan yaitu: Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;
  - b. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan yaitu: Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;
  - c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan yaitu: Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;
  - d. Kebijakan Perlindungan Perempuan yaitu: Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
  - e. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan yaitu: Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,

- perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- f. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan yaitu: Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
- (4) Rincian Sub Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
    1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak;
    2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.
  - b. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan;
  - c. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- (5) Rincian Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yaitu: Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - b. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yaitu terdiri dari:
    1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak;
    2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak.
- (6) Rincian Sub Bidang Data dan Informasi *Gender* dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait yaitu: Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi *gender* dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional;
  - b. Data dan Informasi *Gender* dan Anak, yaitu Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak;
  - c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terdiri dari:
    1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak;
    2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak;
    3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).



- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o, meliputi Sub Bidang:
  - a. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
  - b. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
  - c. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
  - d. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas;
  - e. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
  - f. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga;
  - g. Keserasian Kebijakan Kependudukan;
  - h. Pembinaan.
- (2) Rincian Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak yaitu:
  - a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
  - b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  - c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit;
  - d. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  - e. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  - f. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  - g. Pemantauan tingkat *drop out* peserta KB;
  - h. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
  - i. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
  - j. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
  - k. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
  - l. Pembinaan penyuluh KB;
  - m. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

- n. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
  - o. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
  - p. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
  - q. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
  - r. Pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB.
- (3) Rincian Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi terdiri dari:
- a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
  - b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
  - c. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
  - d. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
  - f. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
  - g. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
  - h. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
  - i. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
  - j. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
  - k. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.
- (4) Rincian Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari:
- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
  - b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
  - c. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

- d. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
  - e. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan;
  - f. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
  - g. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
  - h. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - i. Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
  - j. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;
  - k. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- (5) Rincian Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program terdiri dari:
- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
  - b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
  - c. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
  - d. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB;
  - e. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;
  - f. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;
  - g. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian;
  - h. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional;
  - i. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
  - j. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB;
  - k. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB;
  - l. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional;
  - m. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional;
  - n. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian;
  - o. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional;
  - p. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
  - q. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;

- r. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan;
  - s. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
- (6) Rincian Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE, terdiri dari:
- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE;
  - b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE;
  - c. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE;
  - d. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE;
  - e. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR;
  - f. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
  - g. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembeagaan keluarga kecil berkualitas;
  - h. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
- (7) Rincian Sub Bidang Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga, terdiri dari:
- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
  - b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
  - c. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
  - d. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
  - e. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional;
  - f. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
  - g. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
  - h. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah;
  - i. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi.
- (8) Rincian Sub Bidang Keserasian Kebijakan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi Sub-sub Bidang Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan, terdiri dari:
- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah;
  - b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah;

- c. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah ;
  - d. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah;
- (9) Rincian Sub Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan yaitu: Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.

Paragraf 16  
Bidang Perhubungan  
Pasal 18

- (1) Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf p, meliputi Sub Bidang:
- a. Perhubungan Darat;
  - b. Perhubungan Laut;
- (2) Rincian Sub Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang:
- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari:
    - 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
    - 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
    - 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
    - 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
    - 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
    - 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
    - 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;
    - 8. Pembangunan terminal angkutan barang;
    - 9. Pengoperasian terminal angkutan barang;
    - 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten;
    - 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
    - 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;
    - 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
    - 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten;
    - 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi;
    - 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
    - 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata;
    - 18. Pemberian izin usaha angkutan barang;

19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam daerah;
  20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
  21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten ;
  22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten;
  23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
  24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu;
  25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya ;
  27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
  28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:
    - a) Peraturan Daerah bidang LLAJ;
    - b) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
    - c) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
    - d) Perizinan angkutan umum.
  29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas;
  30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
  32. Pemberian izin trayek angkutan kota;
  33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
  34. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
  35. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
- b. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) terdiri dari:
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau;
  2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
  3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
  4. Pengadaan kapal SDP;
  5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;
  6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
  7. Pembangunan pelabuhan SDP;
  8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
  9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;

10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, dan nasional;
  11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
  12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
  13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;
  14. Pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;
  15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
  16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
  17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi;
  18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
  19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola daerah;
  20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
  21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
  22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam daerah pada jaringan jalan kabupaten.
- (3) Rincian Sub Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( $GT \geq 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau), yaitu: Pemberian Surat Izin berlayar;
  - b. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ( $GT < 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) terdiri dari:
    1. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
    2. Pelaksanaan pengukuran kapal;
    3. Penerbitan pas perairan daratan;
    4. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
    5. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal;
    6. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
    7. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal;
    8. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
    9. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
    10. Pemberian surat izin berlayar.
  - c. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan  $GT > 7$  ( $GT > 7$ ) yang berlayar di laut;
  - d. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari  $GT < 7$  ( $GT < 7$ ) yang berlayar di laut terdiri dari:
    1. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;

2. Pelaksanaan pengukuran kapal;
  3. Penerbitan pas perairan daratan;
  4. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
  5. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal;
  6. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
  7. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal;
  8. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
  9. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
- e. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
  - f. Pengelolaan pelabuhan lokal lama;
  - g. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh daerah;
  - h. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hubungan internasional dan nasional;
  - i. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal;
  - j. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
  - k. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
  - l. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal;
  - m. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal;
  - n. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal;
  - o. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
  - p. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional;
  - q. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;
  - r. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
  - s. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
  - t. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
  - u. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
  - v. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
  - w. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal;
  - x. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten);
  - y. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
  - z. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
  - aa. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;
  - bb. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal;
  - cc. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
  - dd. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
  - ee. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan;



- ff. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan;
- gg. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan;
- hh. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan;
- ii. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan;
- jj. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan;
- kk. Izin usaha *tally* di pelabuhan;
- ll. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
- mm. Izin usaha ekspedisi/*Freight Forwarder*;
- nn. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten;
- oo. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan *salvage* serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam daerah.

Paragraf 17  
Bidang Komunikasi dan Informatika  
Pasal 19

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q, meliputi Sub Bidang:
  - a. Pos dan Telekomunikasi;
  - b. Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi.
- (2) Rincian Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang:
  - a. Pos, terdiri dari:
    - 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
    - 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
    - 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
    - 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
  - b. Telekomunikasi, terdiri dari:
    - 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
    - 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)*;
    - 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi;
    - 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);

5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
  6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
  7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
- c. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Orsat), terdiri dari:
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
  2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi;
  3. Pemberian izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan);
  4. Pemberian izin instalansi penangkal petir;
  5. Pemberian izin instalansi genset.
- d. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
  2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
- (3) Rincian Sub Bidang Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Penyiaran terdiri dari:
    1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
    2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
  - b. Kelembagaan Komunikasi Sosial yaitu: Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;
  - c. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah;
  - d. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah yaitu: Pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
  - e. Kemitraan Media yaitu: Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.

## Paragraf 18

### Bidang Pertanahan

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf r, meliputi Sub Bidang:
- a. Izin Lokasi;
  - b. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
  - c. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
  - d. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
  - e. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;

- f. Penetapan Tanah Ulayat;
  - g. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
  - h. Izin Membuka Tanah;
  - i. Perencanaan Penggunaan Tanah.
- (2) Rincian Sub Bidang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
  - b. Kompilasi bahan koordinasi;
  - c. Pelaksanaan rapat koordinasi;
  - d. Pelaksanaan peninjauan lokasi;
  - e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait;
  - f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan;
  - g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi;
  - h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan;
  - i. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
- (3) Rincian Sub Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Penetapan lokasi;
  - b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pelaksanaan penyuluhan;
  - d. Pelaksanaan inventarisasi;
  - e. Pembentukan Tim Penilai Tanah;
  - f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah;
  - g. Pelaksanaan musyawarah;
  - h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
  - i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
  - j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian;
  - k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan.
- (4) Rincian Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan;
  - b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa;
  - c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan;
  - d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya;
  - e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

- (5) Rincian Sub Bidang Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Pembentukan tim pengawasan pengendalian;
  - b. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- (6) Rincian Sub Bidang Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e, terdiri dari:
  - a. Pembentukan panitia pertimbangan *landreform* dan sekretariat panitia;
  - b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee ;
  - c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara;
  - d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek *landreform* berdasarkan hasil sidang panitia;
  - e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia;
  - f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
- (7) Rincian Sub Bidang Penetapan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
  - a. Pembentukan panitia peneliti;
  - b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian;
  - c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat;
  - d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat;
  - e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan;
  - f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
- (8) Rincian Sub Bidang Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
  - a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim;
  - b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian;
  - c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat;
  - d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam;
  - e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
- (9) Rincian Sub Bidang Ijin membuka tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari :

- a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan;
  - b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan;
  - d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
- (10) Rincian Sub Bidang Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari :
- a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten;
  - b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :
    - 1. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat;
    - 2. Rencana Tata Ruang Wilayah;
    - 3. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah daerah, maupun investasi swasta.
  - c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait;
  - d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah;
  - e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
  - f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah;
  - g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah;
  - h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan Bupati;
  - i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait;
  - j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

#### Paragraf 19

#### Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

#### Pasal 21

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf s, meliputi Sub Bidang :
  - a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
  - b. Kewaspadaan Nasional ;
  - c. Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan ;
  - d. Politik Dalam Negeri ;
  - e. Ketahanan Ekonomi.
- (2) Rincian Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang :
  - a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu : Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan

kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

- b. Pelaksanaan Kegiatan yaitu : Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu : Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu : Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur yaitu : Peningkatan kapasitas aparaturnya dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

(3) Rincian Sub Bidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang :

- a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu : Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- b. Pelaksanaan Kegiatan, yaitu : Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu : Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu : Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur, yaitu : Peningkatan kapasitas aparaturnya dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.

(4) Rincian Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang :

- a. Penetapan Kebijakan Pelaksanaan Pemerintahan, yaitu : Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  - b. Pelaksanaan Kegiatan, yaitu : Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  - c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu : Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  - d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu : Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  - e. Peningkatan Kapasitas Aparatur, yaitu : Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
- (5) Rincian Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Penetapan Kebijakan Pelaksanaan Pemerintahan, yaitu : Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - b. Pelaksanaan Kegiatan, yaitu : Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu : Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu : Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - e. Peningkatan Kapasitas Aparatur, yaitu : Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- (6) Rincian Sub Bidang Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Sub-sub Bidang :

- a. Penetapan Kebijakan Pelaksanaan Pemerintahan, yaitu : Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- b. Pelaksanaan Kegiatan, yaitu : Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu : Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu : Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur, yaitu : Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

Paragraf 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,  
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,  
Kepegawaian dan Persandian

Pasal 22

- (1) Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf t, meliputi Sub Bidang :
  - a. Otonomi Daerah
  - b. Pemerintahan Umum;
  - c. Administrasi Keuangan Daerah;
  - d. Perangkat Daerah;
  - e. Kepegawaian;
  - f. Persandian.
- (2) Rincian Sub Bidang Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang :
  - a. Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
    1. Kebijakan, yaitu : Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;



2. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yaitu :
    - a) Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
    - b) Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan.
  3. Harmonisasi, yaitu :
    - a) Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b) Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
  4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yaitu :
    - a) Penyusunan LPPD ;
    - b) Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
  5. Database, yaitu : Pengolahan database LPPD.
- b. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus), terdiri dari :
1. Kebijakan, yaitu :
    - a) Pengusulan penataan daerah;
    - b) Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah;
    - c) Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
  2. Pembentukan Daerah yaitu :
    - a) Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;
    - b) Pembentukan kecamatan;
    - c) Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah;
    - d) Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
  3. Pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penataan daerah dan otsus, yaitu:
    - a) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah;
    - b) Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.
  4. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus, yaitu :
    - a) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus;
    - b) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus.
  5. Pembangunan Sistem (*Data base*) Penataan Daerah dan Otsus, yaitu :

- a) Pembangunan dan pengelolaan *database* penataan daerah dan otsus;
  - b) Penyampaian data dan informasi penataan daerah ke provinsi dan pemerintah.
6. Pelaporan, yaitu :
- a) Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah;
  - b) Pengolahan database laporan penataan daerah;
  - c) Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- c. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL), terdiri dari :
1. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), yaitu:
    - a) Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD;
    - b) Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
  2. Penyusunan Peraturan daerah (Perda), yaitu :
    - a) Penyusunan Perda;
    - b) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur;
    - c) Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.
  3. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah, yaitu : Membentuk Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah.
- d. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, terdiri dari :
1. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu :
    - a) Kebijakan yaitu : Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM;
    - b) Pembinaan yaitu : Penerapan SPM.
  2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  3. Pengembangan Kapasitas Daerah yaitu :
    - a) Kebijakan :
      - 1) Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah ;
      - 2) Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas.
    - b) Pelaksanaan :
      - 1) Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas;
      - 2) Fasilitasi implementasi rencana tindak.
    - c) Pembinaan : Koordinasi pengembangan kapasitas.
- e. Pejabat Negara :
1. Tata Tertib DPRD :
    - a) Kebijakan : Penetapan pedoman tata tertib DPRD;
    - b) Pembinaan.

2. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten;
  3. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:
    - a) Kebijakan;
    - b) Pelaksanaan : Fasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
  4. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD :
  5. Kebijakan : Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD;
  6. Pembinaan.
  7. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH :
    - a) Kebijakan : Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati ;
    - b) Pembinaan.
  8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH :
    - a) Kebijakan : Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati;
    - b) Pembinaan.
  9. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :
    - a) Kebijakan;
    - b) Pembinaan.
- (3) Rincian Sub Bidang Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama terdiri dari :
    1. Fasilitasi Dekonsentrasi;
    2. Fasilitasi Tugas Pembantuan :
      - a) Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;
      - b) Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada desa.
    3. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga :
      - a) Penetapan kebijakan dibidang kerjasama dengan pihak ketiga;
      - b) Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga;
      - c) Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.
    4. Kerjasama Antar Daerah :
      - a) Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota ;
      - b) Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.
    5. Pembinaan Wilayah :
      - a) Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi;
      - b) Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / desa / kelurahan;

- c) Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan;
  - d) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah;
  - e) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa.
6. Koordinasi Pelayanan Umum : Pelaksanaan pelayanan umum.
- b. Trantibum dan Linmas terdiri dari :
1. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat :
    - a) Penetapan kebijakan dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:
      - 1) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah;
      - 2) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
      - 3) Kepolisianamongprajaan dan PPNS;
      - 4) Perlindungan masyarakat.
    - b) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
    - c) Pelaksanaan kepolisianamongprajaan dan PPNS;
    - d) Pelaksanaan perlindungan masyarakat;
    - e) Koordinasi dengan instansi terkait.
  2. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) : Koordinasi penegakan HAM.
- c. Wilayah Perbatasan terdiri dari :
1. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara :
    - a) Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara;
    - b) Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.
  2. Perbatasan Daerah : Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan ;
  3. Toponimi dan Pemetaan Wilayah :
    - a) Penetapan kebijakan yang mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan ;
    - b) Pengelolaan toponimi dan pemetaan ;
    - c) Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan.
  4. Pengembangan Wilayah Perbatasan :
    - a) Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan ;
    - b) Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan ;
    - c) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan.
  5. Penetapan Luas Wilayah :
    - a) Inventarisasi perubahan luas wilayah daerah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi ;
    - b) Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
- d. Kawasan Khusus terdiri dari :
1. Kawasan Sumber Daya Alam, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam;

2. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya yaitu : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan;
  3. Kawasan Kepentingan Umum, Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum yaitu : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum;
  4. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan, yaitu : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.
  - e. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :
    1. Mitigasi Pencegahan Bencana, yaitu : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana;
    2. Penanganan Bencana, yaitu : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana;
    3. Penanganan Pasca Bencana, yaitu : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana;
    4. Kelembagaan, yaitu : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana;
    5. Penanganan Kebakaran, yaitu : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran.
- (4) Rincian Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah;
  - b. Anggaran Daerah terdiri dari :
    1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
    2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah;
    3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan;
    4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;
    5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah;
    6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa;
    7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;
    8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan *concurrent*) antara kabupaten dan desa;
    9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa;
    10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
  - c. Pendapatan dan Investasi daerah terdiri dari :
    1. Pajak dan Retribusi Daerah :
      - a) Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
      - b) Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
      - c) Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa ;
      - d) Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;

- e) Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.
2. Investasi dan Aset Daerah :
    - a) Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah;
    - b) Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah;
    - c) Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah;
    - d) Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran.
  3. Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro :
    - a) Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro;
    - b) Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa;
    - c) Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
  4. Pinjaman Daerah :
    - a) Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU;
    - b) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU;
    - c) Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.
  5. Dana Perimbangan terdiri dari :
    - a. Dana Alokasi Umum (DAU) :
      - 1) Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU;
      - 2) Pengelolaan DAU;
      - 3) Pelaporan pengelolaan DAU.
    - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) :
      - 1) Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK;
      - 2) Pengelolaan DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK);
      - 3) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
    - c. Dana Bagi Hasil (DBH) :
      - 1) Penyiapan data realisasi penerima DBH;
      - 2) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
  6. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri dari :
    - a. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa;
    - b. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB desa;
    - c. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa;
    - d. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent);
    - e. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
- (5) Rincian Sub Bidang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Kebijakan terdiri dari :

1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah;
  2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah;
  3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah;
  4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah;
  5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.
- b. Pengembangan Kapasitas terdiri dari :
1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah;
  2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
- c. Fasilitasi;
- d. Pembinaan dan Pengendalian yaitu : Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah;
- e. Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah;
  2. Penyediaan bahan *data base* perangkat daerah.
- (6) Rincian Sub Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari :
1. Penyusunan formasi PNSD setiap tahun anggaran;
  2. Penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran;
  3. Usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran.
- b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari :
1. Pelaksanaan pengadaan PNSD;
  2. Usulan penetapan NIP.
- c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), terdiri dari :
1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD;
  2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP;
  3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
- d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu : Penetapan CPNSD menjadi PNSD;
- e. Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :
1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD;
  2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat;
  3. Pelaksanaan diklat.
- f. Kenaikan Pangkat, terdiri dari :
1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d;
  2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
- g. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan, terdiri dari :
1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional

yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda;

2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda;
3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS.

- h. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi yaitu : Penetapan perpindahan PNSD;
- i. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri yaitu : Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD;
- j. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana yaitu : Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
- k. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu: Penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD;
- l. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu : Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD;
- m. Pengawasan dan Pengendalian yaitu : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- n. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu : Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS.

(7) Rincian Sub Bidang Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi Sub-sub Bidang :

- a. Kebijakan, terdiri dari :
  1. Penyelenggaraan persandian;
  2. Penyelenggaraan palsan;
  3. Penyelenggaraan sissan;
  4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian.
- b. Pembinaan SDM, terdiri dari :
  1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian;
  2. Rekrutmen calon SDM persandian;
  3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
- c. Pembinaan Palsan, terdiri dari :
  1. Perencanaan kebutuhan palsan;
  2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra;
  3. Pemeliharaan palsan tingkat O;
  4. Penghapusan palsan.
- d. Pembinaan Sissan, terdiri dari :
  1. Perencanaan kebutuhan sissan;
  2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian;
  3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan;
  4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian.



- e. Pembinaan Kelembagaan, yaitu : Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten;
- f. Pengawasan dan Pengendalian ;
- g. Pengkajian.

Paragraf 21  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Pasal 23

- (1) Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf u, meliputi Sub Bidang :
  - a. Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  - b. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
  - c. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
  - d. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Rincian Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang :
  - a. Kebijakan, terdiri dari :
    - 1. Penetapan kebijakan daerah;
    - 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
  - b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
    - 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
    - 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
    - 4. *Data base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
  - c. Pengembangan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
    - 1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan;
    - 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
    - 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
    - 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.

- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdiri dari :
    1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
    2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
    3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD;
    4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.
  - e. Keuangan dan Aset desa, terdiri dari :
    1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa;
    2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
    3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
    4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa.
  - f. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
    1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
    2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan;
    3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
    4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.
- (3) Rincian Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Kebijakan, terdiri dari :
    1. Penetapan kebijakan daerah;
    2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
  - b. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan, terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
    2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
  - c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat;
    2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.
  - d. Pelatihan Masyarakat, terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat;
    2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.

- e. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif, terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
    2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.
  - f. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan, terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
    2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan ;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
- (4) Rincian Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Kebijakan, terdiri dari :
    1. Penetapan kebijakan daerah;
    2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur dibidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
  - b. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara, terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
    2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
  - c. Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
    2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
  - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK;
    2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.
  - e. Peningkatan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
    2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
  - f. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari :

1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja;
  2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja;
  3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
- (5) Rincian sub bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Kebijakan terdiri dari :
    1. Penetapan kebijakan daerah;
    2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
  - b. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin ;
    2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
  - c. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
    2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
    3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
  - d. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
    2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
  - e. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
    2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
    3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
  - f. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari :
    1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
    2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

- (6) Rincian Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Kebijakan, terdiri dari :
    - 1. Penetapan kebijakan daerah;
    - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
  - b. Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan, terdiri dari :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
    - 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
    - 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup.
  - c. Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan, terdiri dari :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
    - 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
    - 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.
  - d. Fasilitas Prasarana dan Sarana Pedesaan, terdiri dari :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
    - 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
    - 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.
  - e. Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna;
    - 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna;
    - 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna.
  - f. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan, terdiri dari :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan;
    - 2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan;
    - 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.

- (1) Bidang Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf v, meliputi Sub Bidang :
  - a. Kebijakan Bidang Sosial;
  - b. Perencanaan Bidang Sosial;
  - c. Kerjasama Bidang Sosial;
  - d. Pembinaan Bidang Sosial;
  - e. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - f. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  - g. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial;
  - h. Pengawasan Bidang Sosial;
  - i. Pelaporan Pelaksanaan Program dibidang Sosial;
  - j. Sarana dan Prasarana Sosial;
  - k. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial;
  - l. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;
  - m. Penganugerahan Tanda Kehormatan;
  - n. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial;
  - o. Penanggulangan Korban Bencana;
  - p. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial);
  - q. Undian;
  - r. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu;
  - s. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak.
- (2) Rincian Sub Bidang Kebijakan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Penetapan kebijakan bidang sosial yang mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
- (3) Rincian Sub Bidang Perencanaan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu : Penyusunan perencanaan bidang sosial.
- (4) Rincian Sub Bidang Kerjasama Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu : Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial.
- (5) Rincian Sub Bidang Pembinaan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Koordinasi pemerintahan dibidang sosial;
  - b. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;
  - c. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi;
  - d. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial.
- (6) Rincian Sub Bidang Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu : Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial.

- (7) Rincian Sub Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
  - a. Penggalan dan pendayagunaan PSKS;
  - b. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS.
- (8) Rincian Sub Bidang Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu : Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial.
- (9) Rincian Sub Bidang Pengawasan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu : Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (10) Rincian Sub Bidang Pelaporan Pelaksanaan Program dibidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu : Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
- (11) Rincian Sub Bidang Sarana dan Prasarana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, yaitu : Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
- (12) Rincian Sub Bidang Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri dari :
  - a. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial;
  - b. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial;
  - c. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial.
- (13) Rincian Sub Bidang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, yaitu : Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
- (14) Rincian Sub Bidang Penganugerahan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, yaitu terdiri dari :
  - a. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial;
  - b. Pemberian penghargaan dibidang sosial.
- (15) Rincian Sub Bidang Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi Sub-sub Bidang :
  - a. Pelestarian Nilai-nilai yaitu : Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi;
  - b. Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan yaitu : Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makan pahlawan;
  - c. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional;
  - d. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan yaitu : Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
  - e. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yaitu : Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
- (16) Rincian Sub Bidang Penanggulangan Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, yaitu : Penanggulangan korban bencana.
- (17) Rincian Sub Bidang Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, meliputi :
  - a. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang;

- b. Pengendalian pengumpulan uang atau barang.
- (18) Rincian sub bidang Undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, meliputi :
- a. Pemberian rekomendasi izin undian bila diperlukan;
  - b. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten.
- (19) Rincian Sub Bidang Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, yaitu : Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- (20) Rincian Sub Bidang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, yaitu : Pemberian rekomendasi pengangkatan anak.

Paragraf 23  
Bidang Kebudayaan  
Pasal 25

- (1) Bidang Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf w, meliputi Sub Bidang :
- a. Kebijakan Bidang Kebudayaan;
  - b. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan.
- (2) Rincian Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Kebudayaan, terdiri dari :
    1. Rencana induk pengembangan kebudayaan;
    2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan;
    3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan;
    4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kerja sama luar negeri dibidang kebudayaan.
  - b. Tradisi, terdiri dari :
    1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
    2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
  - c. Perfilman, terdiri dari :
    1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman;
    2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing;
    3. Pemberian perizinan usaha perfilman dibidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD),



pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan;

4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupate dibidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman;
  5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kerjasama luar negeri dibidang perfilman;
  6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman;
  7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kegiatan standarisasi dibidang peningkatan produksi dan apresiasi film;
  8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman.
- d. Kesenian, terdiri dari :
1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dibidang kesenian;
  2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri;
  3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten;
  4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian;
  5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara ;
  6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
  7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni);
  8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
  9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
  10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.
- e. Sejarah, terdiri dari :
1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dibidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
  2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dibidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
  3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dibidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
  4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
  5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan;

6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah;
8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah;
9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan penyelenggaraan diklat bidang sejarah.

f. Purbakala, terdiri dari :

1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" ;
2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs;
3. Penetapan BCB/situs;
4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum;
5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi;
6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki oleh daerah;
7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.

(3) Rincian Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang Penyelenggaraan, terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan terdiri dari :
  1. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;
  2. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
  3. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
  4. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat;
  5. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan, terdiri dari :
  1. Pelaksanaan dan hasil kegiatan;
  2. Pengendalian dan pengawasan kegiatan ;
  3. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa dibidang tradisi pada masyarakat;
  4. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten;
  5. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film;
  6. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal;
- c. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari daerah;
- d. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern;

- f. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman;
- g. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten;
- h. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing;
- i. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film;
- j. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman;
- k. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video;
- l. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten;
- m. Perizinan membawa BCB ke luar daerah dalam satu provinsi;
- n. Penyebarluasan informasi sejarah lokal;
- o. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal;
- p. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah;
- q. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal;
- r. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional;
- s. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah;
- t. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah;
- u. Pemetaan sejarah;
- v. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah;
- w. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia;
- x. Registrasi BCB/situs dan kawasan;
- y. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs;
- z. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs;
- aa. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs;
- bb. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
- cc. Pengembangan dan pemanfaatan museum;
- dd. Registrasi museum dan koleksi;
- ee. Penyelenggaraan akreditasi museum;
- ff. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum.

Paragraf 24  
Bidang Kearsipan  
Pasal 26

Bidang Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf y, meliputi Sub-sub Bidang :

- a. Kebijakan yaitu Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, terdiri dari :

1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis sesuai dengan kebijakan nasional;
  2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis sesuai dengan kebijakan nasional;
  3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional;
  4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional;
  5. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional;
  6. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.
- b. Pembinaan yaitu : Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah, kecamatan dan desa/kelurahan;
  - c. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan yaitu : Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan;
  - d. Akreditasi dan Sertifikasi;
  - e. Pengawasan/Supervisi yaitu : Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

Paragraf 25  
Bidang Perpustakaan  
Pasal 27

Bidang Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf z, meliputi Sub-sub Bidang :

- a. Kebijakan yaitu Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, terdiri dari :
  1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
  2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan sesuai kebijakan nasional;
  3. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan ; sesuai kebijakan nasional;
  4. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan ; sesuai kebijakan nasional;
  5. Penetapan dan peraturan kebijakan dibidang sarana dan prasarana perpustakaan ; sesuai kebijakan nasional.
- b. Pembinaan Teknis Perpustakaan yaitu Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan meliputi :
  1. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
  2. Pengembangan SDM;
  3. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
  4. Kerjasama dan jaringan perpustakaan;
  5. Pengembangan minat baca.
- c. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional terdiri dari :

1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
  2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten.
- d. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari :
1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan sesuai kebijakan nasional;
  2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
- e. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan;
- f. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan yaitu : Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

### Bagian Ketiga

#### Rincian Bidang Kewenangan Pilihan

##### Paragraf 1

#### Bidang Kelautan dan Perikanan

##### Pasal 28

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi Sub Bidang :
- a. Kelautan;
  - b. Umum;
  - c. Perikanan Tangkap;
  - d. Perikanan Budidaya;
  - e. Pengawasan dan Pengendalian;
  - f. Pengolahan dan Pemasaran;
  - g. Penyuluhan dan Pendidikan.
- (2) Rincian Sub Bidang Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut;
  - b. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut;
  - c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut;
  - d. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas yang menjadi kewenangan daerah;
  - e. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut;
  - f. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut;
  - g. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
  - h. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan;

- i. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi ;
  - j. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
  - k. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dibidang kelautan dan perikanan;
  - l. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut;
  - m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadun;
  - n. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut daerah;
  - o. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut;
  - p. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut;
  - q. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
  - r. Pelaksanaan koordinasi antar daerah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
  - s. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;
  - t. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;
  - u. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut;
  - v. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut;
  - w. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut;
  - x. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya;
  - y. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan;
  - z. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan;
  - aa. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut;
  - bb. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan;
  - cc. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).
- (3) Rincian Sub Bidang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
  - b. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang perikanan;
  - c. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan;

- d. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
  - e. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan;
  - f. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan;
  - g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan ;
  - h. Pelaksanaan sistem informasi perikanan;
  - i. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan;
  - j. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - k. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - l. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
- (4) Rincian Sub Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut;
  - b. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan;
  - c. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan;
  - d. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan;
  - e. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
  - f. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan;
  - g. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap;
  - h. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
  - i. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap;
  - j. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi dibidang perikanan tangkap;
  - k. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan;
  - l. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  - m. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain;
  - n. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
  - o. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
  - p. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
  - q. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;
  - r. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;

- s. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
  - t. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan;
  - u. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut;
  - v. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
- (5) Rincian Sub Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu :
- a. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
  - c. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
  - d. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
  - e. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
  - f. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
  - g. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
  - h. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
  - i. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
  - j. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
  - k. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
  - l. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
  - m. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;
  - n. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
  - o. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - p. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
  - q. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
  - r. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan;
  - s. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
  - t. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
  - u. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
  - v. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut.



- (6) Rincian Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
  - b. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - c. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
  - d. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
  - e. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
  - f. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;
  - g. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil;
  - h. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut.
- (7) Rincian Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
  - b. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
  - c. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
  - d. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
  - e. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
  - f. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (8) Rincian Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
- a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan;
  - b. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.

## Paragraf 2

### Bidang Pertanian

#### Pasal 29

- (1) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi Sub Bidang :
- a. Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. Perkebunan;
  - c. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - d. Penunjang.

(2) Rincian Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sub-sub Bidang :

a. Lahan Pertanian, terdiri dari :

1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
6. Pengembangan lahan pertanian;
7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
8. Penetapan sentra komoditas pertanian;
9. Penetapan sasaran areal tanam;
10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.

b. Air Irigasi, terdiri dari :

1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.

c. Pupuk, terdiri dari :

1. Bimbingan penggunaan pupuk;
2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk;
3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;
6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

d. Pestisida, terdiri dari :

1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida;
2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida;
3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;
4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;

6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e. Alat dan Mesin Pertanian, terdiri dari :
1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian;
  2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;
  3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;
  4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian;
  5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian;
  6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;
  7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
  8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;
  9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
  10. Pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin pertanian.
- f. Benih Tanaman, terdiri dari :
1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman;
  2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang;
  3. Pemantauan benih dari luar negeri;
  4. Bimbingan penerapan standar mutu benih;
  5. Pengaturan penggunaan benih;
  6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
  7. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih;
  8. Bimbingan dan pemantauan produksi benih;
  9. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
  10. Pemberian izin produksi benih;
  11. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
  12. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;
  13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;
  14. Penetapan sentra produksi benih tanaman;
  15. Pengembangan sistem informasi perbenihan;
  16. Pembangunan dan pengelolaan balai benih;
  17. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
- g. Pembiayaan, terdiri dari :
1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis;
  2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
  3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
  4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.
- h. Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim;

2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim;
  3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
  4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;
  5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman ;
  6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim;
  7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.
- i. Perizinan Usaha, terdiri dari :
1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
  2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.
- j. Teknis Budidaya, terdiri dari :
1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura;
  2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- k. Pembinaan Usaha, terdiri dari :
1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
  2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
  3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
  4. Bimbingan pelaksanaan amdal;
  5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah;
  6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.
- l. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, terdiri dari :
1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
  6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.

- m. Pemasaran, terdiri dari :
    - 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
    - 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
    - 3. Penyebarluasan informasi pasar;
    - 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
  - n. Sarana Usaha, terdiri dari :
    - 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha;
    - 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan.
  - o. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
    - 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura;
    - 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.
  - p. Pengawasan dan Evaluasi.
- (3) Rincian Sub Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Lahan Perkebunan, terdiri dari :
    - 1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan;
    - 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan;
    - 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
    - 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;
    - 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan;
    - 6. Pengembangan lahan perkebunan;
    - 7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu;
    - 8. Penetapan sentra komoditas perkebunan;
    - 9. Penetapan sasaran areal tanam.
  - b. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan, terdiri dari :
    - 1. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;
    - 2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
    - 3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
    - 4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
    - 5. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan;
    - 6. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
  - c. Pupuk, terdiri dari :
    - 1. Bimbingan penggunaan pupuk;

2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk;
  3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
  4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
  5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;
  6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
- d. Pestisida, terdiri dari :
1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida;
  2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida;
  3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida;
  4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
  5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
  6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e. Alat dan Mesin Perkebunan, terdiri dari :
1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan;
  2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan;
  3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar;
  4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
  5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan;
  6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan;
  7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;
  8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita;
  9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;
  10. Pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin perkebunan.
- f. Benih Perkebunan, terdiri dari :
1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan;
  2. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan;
  3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
  4. Pemantauan benih impor;
  5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan;
  6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan;
  7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan;
  8. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan;
  9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;
  10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;

11. Pemberian izin produksi benih perkebunan;
  12. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi;
  13. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman;
  14. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;
  15. Penetapan sentra produksi benih perkebunan;
  16. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan;
  17. Pembangunan dan pengelolaan balai benih;
  18. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
- g. Pembiayaan, terdiri dari :
1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit perkebunan;
  2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan;
  3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
  4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.
- h. Perlindungan Perkebunan, terdiri dari :
1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim;
  2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim;
  3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
  4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;
  5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
  6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim;
  7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman;
  8. Penanganan gangguan usaha perkebunan.
- i. Perizinan Usaha, terdiri dari :
1. Pemberian izin usaha perkebunan;
  2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan.
- j. Teknis Budidaya yaitu : Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan.
- k. Pembinaan Usaha, terdiri dari :
1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
  2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan;
  3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL dibidang perkebunan;
  4. Bimbingan pelaksanaan amdal;
  5. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
- l. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan hasil, terdiri dari :

1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
  2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan;
  3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan;
  4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan;
  5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
  6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
- m. Pemasaran, terdiri dari :
1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan;
  2. Promosi komoditas perkebunan;
  3. Penyebarluasan informasi pasar;
  4. Pengawasan harga komoditas perkebunan.
- n. Sarana Usaha, terdiri dari :
1. Bimbingan pengembangan sarana usaha;
  2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan.
- o. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan, terdiri dari :
1. Penyusunan statistik perkebunan;
  2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan.
- p. Pengawasan dan Evaluasi.
- (4) Rincian Sub Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Kawasan Peternakan, terdiri dari :
1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan;
  2. Penetapan peta potensi peternakan;
  3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
  4. Pengembangan lahan hijauan pakan;
  5. Penetapan padang penggembalaan.
- b. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), terdiri dari :
1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
  2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;



3. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
  4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
  5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
  6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
  7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita ;
  8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
  9. Pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
  10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
  11. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
  12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
- c. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet, terdiri dari :
1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
  2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
- d. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis, terdiri dari :
1. Penerapan kebijakan obat hewan;
  2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
  3. Penerapan standar mutu obat hewan;
  4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
  5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
  6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
  7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan;
  8. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten.
  9. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
  10. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan;

11. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan;
  12. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu);
  13. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
  14. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik;
  15. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan;
  16. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).
- e. Pakan Ternak, meliputi;
1. Penerapan kebijakan pakan ternak;
  2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
  3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;
  4. Bimbingan standar mutu pakan ternak;
  5. Pengawasan mutu pakan ternak;
  6. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;
  7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
  8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan;
  9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat;
  10. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and supplement*);
  11. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (*home industry*);
  12. Pelaksanaan pemeriksaan pakan;
  13. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat;
  14. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*);
  15. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak;
  16. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak.
- f. Bibit Ternak, terdiri dari :
1. Bimbingan seleksi ternak bibit;
  2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah;
  3. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit;
  4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
  5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak;
  6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak;
  7. Penetapan penggunaan bibit unggul;
  8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan;
  9. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku;
  10. Pelaksanaan inseminasi buatan;
  11. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
  12. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik);

13. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk daerah;
  14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
  15. Bimbingan peredaran mutu bibit;
  16. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
  17. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan;
  18. Bimbingan kastrasi ternak non bibit;
  19. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit;
  20. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah;
  21. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak;
  22. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta;
  23. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek;
  24. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik);
  25. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri;
  26. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul;
  27. Bimbingan pelaksanaan uji *reformans recording* dan seleksi;
  28. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan.
- g. Pembiayaan, terdiri dari :
1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
  2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit program daerah;
  3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
  4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
  5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.
- h. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, terdiri dari :
1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan;
  2. Pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH;
  3. Monitoring penerapan persyaratan *hygiene*-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV;
  4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari / ke wilayah kabupaten;
  5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;

6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan;
7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan;
8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ;
10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan;
11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
15. Pencegahan penyakit hewan menular;
16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah;
17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Kabupaten;
18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari / ke wilayah kabupaten;
20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
22. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
23. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;
24. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
25. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
26. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
27. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;
28. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
29. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;

30. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
  31. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
  32. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
  33. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
  34. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
  35. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular;
  36. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan;
  37. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
  38. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk;
  39. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk;
  40. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner;
  41. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
  42. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
  43. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.
  44. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk.
- i. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan, terdiri dari :
1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan;
  2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
  3. Pemantauan lalu lintas ternak;
  4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan;
  5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
  6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak;
  7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak;
  8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak;
  9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh;
  10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
  11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh;
  12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
  13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
  14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.

j. Perizinan/Rekomendasi, terdiri dari :

1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan;
2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
3. Pemberian izin praktek dokter hewan;
4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
5. Pendaftaran usaha peternakan;
6. Pemberian izin usaha RPH/RPU;
7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan;
9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar;
10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop* dan *pet shop*;
11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor;
12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan;
15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan;
16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;
17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan;
18. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV.

k. Pembinaan Usaha, terdiri dari :

1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan;
2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan;
3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal;
4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan;
5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan;
6. Promosi komoditas peternakan;
7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
9. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan;
11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;

13. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL dibidang peternakan;
  14. Bimbingan pelaksanaan amdal;
  15. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.
- l. Sarana Usaha, terdiri dari :
    1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha;
    2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan.
  - m. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, terdiri dari :
    1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
    2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan;
    3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan;
    4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
    5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.
  - n. Pemasaran, terdiri dari :
    1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan;
    2. Promosi komoditas peternakan;
    3. Penyebarluasan informasi pasar.
  - o. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan, terdiri dari :
    1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan;
    2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan;
    3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan;
    4. Bimbingan penerapan sistem informasi.
  - p. Pengawasan dan Evaluasi.
- (5) Rincian Sub Bidang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Karantina pertanian;
  - b. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian, terdiri dari :
    1. Penetapan kebijakan SDM pertanian;
    2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian ;
    3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat);
    4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
  - c. Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
    1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian;
    2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa;

3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai norma dan standar;
  4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian
  5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian ;
  6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, dan kecamatan;
  7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- d. Penelitian pengembangan teknologi pertanian yaitu Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian;
- e. Perlindungan Varietas terdiri dari :
1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu daerah;
  2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu daerah.
- f. Sumberdaya Genetik, terdiri dari :
1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat;
  2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada.
- g. Standarisasi dan akreditasi, terdiri dari :
1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian dibidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah;
  2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional dibidang standarisasi di daerah;
  3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian;
  4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan;
  5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI;
  6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi;
  7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian;
  8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian;
  9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian;
  10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian;
  11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi;
  12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan.



- (1) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi Sub Bidang :
- a. Inventarisasi Hutan;
  - b. Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;
  - c. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;
  - d. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;
  - e. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;
  - f. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus;
  - g. Penatagunaan Kawasan Hutan;
  - h. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
  - i. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
  - j. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP;
  - k. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP;
  - l. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
  - m. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
  - n. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
  - o. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
  - p. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
  - q. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL;
  - r. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL;
  - s. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
  - t. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
  - u. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
  - v. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
  - w. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
  - x. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK;
  - y. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK;
  - z. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru;
  - aa. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru;

- bb. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru;
  - cc. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru;
  - dd. Pengelolaan Taman Hutan Raya;
  - ee. Rencana Kehutanan;
  - ff. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial);
  - gg. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
  - hh. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
  - ii. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi;
  - jj. Industri Pengolahan Hasil Hutan;
  - kk. Penatausahaan Hasil Hutan;
  - ll. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung;
  - mm. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan;
  - nn. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove;
  - oo. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
  - pp. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove;
  - qq. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan;
  - rr. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam;
  - ss. Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan;
  - tt. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan;
  - uu. Hutan Kota;
  - vv. Perbenihan Tanaman Hutan;
  - ww. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru;
  - xx. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru ;
  - yy. Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;
  - zz. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
  - aaa. Lembaga Konservasi;
  - bbb. Perlindungan Hutan;
  - ccc. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
  - ddd. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan;
  - eee. Penyuluhan Kehutanan;
  - fff. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan;
  - ggg. Pengawasan Bidang Kehutanan.
- (2) Rincian sub bidang Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten.

- (3) Rincian Sub Bidang Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu : Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
- (4) Rincian Sub Bidang Kawasan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu : Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan dengan pertimbangan gubernur.
- (5) Rincian Sub Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu : Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
- (6) Rincian Sub Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu : Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
- (7) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
- (8) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
- (9) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
- (10) Rincian Sub Bidang Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
- (11) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.

- (12) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
- (13) Rincian Sub Bidang Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, yaitu : Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam daerah.
- (14) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
- (15) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
- (16) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
- (17) Rincian Sub Bidang Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- (18) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- (19) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- (20) Rincian Sub Bidang Rencana Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.

- (21) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, yaitu : Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
- (22) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x, yaitu : Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
- (23) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y, yaitu : Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
- (24) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.
- (25) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.
- (26) Rincian Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb, yaitu : Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.
- (27) Rincian Sub Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd, yaitu : Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya.
- (28) Rincian Sub Bidang Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee, yaitu : Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten.

- (29) Rincian Sub Bidang Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff, yaitu : Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.
- (30) Rincian Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg, yaitu : Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- (31) Rincian Sub Bidang Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh, yaitu : Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi, kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- (32) Rincian Sub Bidang Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii, yaitu : Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan, kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- (33) Rincian Sub Bidang Industri Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj, yaitu : Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
- (34) Rincian Sub Bidang Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk, yaitu : Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan.
- (35) Rincian Sub Bidang Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll, yaitu : Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (*Appendix*) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan, kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- (36) Rincian Sub Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm, yaitu : Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak.
- (37) Rincian Sub Bidang Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn, terdiri dari :
- a. Penetapan lahan kritis ;

- b. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS ;
  - c. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya ;
  - d. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan.
- (38) Rincian Sub Bidang Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo, yaitu : Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS.
- (39) Rincian Sub Bidang Perencanaan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp, terdiri dari :
- a. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya;
  - b. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan.
- (40) Rincian Sub Bidang Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq, yaitu : Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.
- (41) Rincian Sub Bidang Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr, yaitu : Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam.
- (42) Rincian Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss, yaitu : Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- (43) Rincian Sub Bidang Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt, yaitu : Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.

- (44) Rincian Sub Bidang Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu, yaitu : Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
- (45) Rincian Sub Bidang Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv, yaitu : Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
- (46) Rincian Sub Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww, yaitu : Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru.
- (47) Rincian Sub Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf zz, yaitu : Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES.
- (48) Rincian Sub Bidang Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aaa, yaitu : Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari).
- (49) Rincian Sub Bidang Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bbb, terdiri dari :
- a. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya;
  - b. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat.
- (50) Rincian Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ccc, yaitu : Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus.
- (51) Rincian Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf eee, yaitu : Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
- (52) Rincian Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fff, yaitu : Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan.



(53) Rincian Sub Bidang Pengawasan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ggg, yaitu : Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat dibidang kehutanan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

#### Pasal 31

- (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi Sub Bidang :
  - a. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah;
  - b. Geologi;
  - c. Ketenagalistrikan;
  - d. Minyak dan Gas Bumi;
  - e. Pendidikan dan Latihan.
- (2) Rincian Sub Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang :
  - a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten dibidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah;
  - b. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi;
  - c. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah;
  - d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah;
  - e. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
  - f. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
  - g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
  - h. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN;
  - i. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal;
  - j. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha

pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten.

- k. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP;
  - l. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP;
  - m. Penetapan wilayah konservasi air tanah;
  - n. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung;
  - o. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah;
  - p. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan;
  - q. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara;
  - r. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional.
- (3) Rincian Sub Bidang Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah;
  - b. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi;
  - c. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi;
  - d. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi;
  - e. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi;
  - f. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi;
  - g. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi;
  - h. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi;
  - i. Pengelolaan informasi bencana geologi;
  - j. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional;
  - k. Pengelolaan data dan informasi geologi.
- (4) Rincian Sub Bidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Penetapan peraturan daerah kabupaten dibidang energi dan ketenagalistrikan.
  - b. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
  - c. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam daerah;
  - d. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah;
  - e. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah;
  - f. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam daerah;
  - g. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah;

- h. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
  - i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh daerah;
  - j. Penyediaan listrik pedesaan;
  - k. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional;
- (5) Rincian Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas), terdiri dari :
    1. Penghitungan produksi dan realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;
    2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas;
    3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
  - b. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari :
    1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di daerah;
    2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM;
    3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;
    4. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
  - c. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari :
    1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
    2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional.
- (6) Rincian Sub Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Sub-sub Bidang :
- a. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan *assessment* bekerjasama dengan lembaga *assessment* DESDM;
  - b. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pariwisata

#### Pasal 32

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi Sub Bidang :
- a. Kebijakan Bidang Kepariwisata;
  - b. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata;

- c. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Rincian Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sub-sub Bidang kebijakan :
- a. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan, terdiri dari :
    1. RIPP ;
    2. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
    3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
    4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;
    5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
    6. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran;
    7. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata;
    8. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata ;
    9. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran;
    10. Pemberian izin usaha pariwisata;
    11. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata;
    12. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata;
    13. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.
- (3) Rincian Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-sub Bidang penyelenggaraan yaitu:
- a. Penyelenggaraan promosi, terdiri dari :
    1. Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
    2. Peserta/penyelenggara pameran / *event*, *roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi;
    3. Pengadaan sarana pemasaran;
    4. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri;
    5. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;
    6. Pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
  - b. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
  - c. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata.
- (4) Rincian Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Sub-sub Bidang :

- a. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan penelitian kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

#### Paragraf 6

#### Bidang Industri

#### Pasal 33

- (1) Bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, meliputi Sub Bidang :
  - a. Perizinan;
  - b. Usaha Industri;
  - c. Fasilitas Usaha Industri;
  - d. Perlindungan Usaha Industri;
  - e. Perencanaan dan Program;
  - f. Pemasaran;
  - g. Teknologi;
  - h. Standarisasi;
  - i. Sumber Daya Manusia;
  - j. Permodalan;
  - k. Lingkungan Hidup;
  - l. Kerjasama Industri;
  - m. Kelembagaan;
  - n. Sarana Dan Prasarana;
  - o. Informasi Industri;
  - p. Pengawasan Industri;
  - q. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Rincian Sub Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang :
  - a. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi;
  - c. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah.
- (3) Rincian sub bidang Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu : Penetapan bidang usaha industri prioritas.
- (4) Rincian sub bidang Fasilitas Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu : Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM.
- (5) Rincian sub bidang Perlindungan Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu : Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri.
- (6) Rincian sub bidang Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
  - a. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri;

- b. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten dibidang industri;
  - c. Penyusunan rencana kerja kabupaten dibidang industri.
- (7) Rincian sub bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu : Promosi produk industri Daerah.
- (8) Rincian sub bidang Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
- a. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri di daerah;
  - b. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri;
  - c. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri.
- (9) Rincian sub bidang Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari :
- a. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di daerah;
  - b. Kerjasama bidang standarisasi.
- (10) Rincian sub bidang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari :
- a. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri;
  - b. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.
- (11) Rincian sub bidang Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, yaitu : Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di daerah.
- (12) Rincian sub bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri dari :
- a. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten;
  - b. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di daerah.
- (13) Rincian sub bidang Kerjasama Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri dari :
- a. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di daerah;
  - b. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di daerah;
  - c. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di daerah.
- (14) Rincian Sub Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri dari :
- a. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten;
  - b. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.
- (15) Rincian sub bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, yaitu: Penyusunan tata ruang industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).

- (16) Rincian sub bidang Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, yaitu: Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.
- (17) Rincian sub bidang Pengawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, yaitu: Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten.
- (18) Rincian sub bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, yaitu: Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang perindustrian di daerah.

#### Paragraf 7

#### Bidang Perdagangan

#### Pasal 34

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, meliputi Sub Bidang :
  - a. Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. Metrologi Legal;
  - c. Perdagangan Luar Negeri;
  - d. Kerjasama Perdagangan Internasional;
  - e. Pengembangan Ekspor Nasional;
  - f. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang.
- (2) Rincian sub bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. Pemberian izin usaha perdagangan;
  - b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin / pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;
  - c. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15 %, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);
  - d. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
  - e. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di daerah;
  - f. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
  - g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di daerah;

- h. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
  - i. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah;
  - j. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
  - k. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
  - l. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen;
  - m. Pengusulan pembentukan BPSK di daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;
  - n. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM;
  - o. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  - p. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  - q. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
  - r. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum;
  - s. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
  - t. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
  - u. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ;
  - v. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK;
  - w. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika;
  - x. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP;
  - y. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.
- (3) Rincian sub bidang Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
  - b. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi;
  - c. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
  - d. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;
  - e. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;
  - f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI;
  - g. Pembinaan operasional reparatur UTTP;
  - h. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
- (4) Rincian sub bidang Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
  - b. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor;
  - c. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;
  - d. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor;
  - e. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor;



- f. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor;
  - g. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang terdiri dari :
    1. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;
    2. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
  - h. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten;
  - i. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang;
  - j. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk;
  - k. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API;
  - l. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API;
  - m. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
  - n. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;
  - o. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan;
  - p. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perdagangan luar negeri.
- (5) Rincian sub bidang Kerjasama Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
  - b. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral;
  - c. Monitoring dan sosialisasi *dumping*, subsidi, dan *safeguard*.
- (6) Rincian sub bidang Pengembangan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu:
- a. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor.
- (7) Rincian sub bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
  - b. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
  - c. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang.

## Paragraf 8

### Bidang Transmigrasi

#### Pasal 35

Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, meliputi Sub-sub Bidang :

a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan, terdiri dari :

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian;
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketransmigrasian;
3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian;
4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian;
6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.

b. Pembinaan SDM Aparatur, terdiri dari :

1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di daerah;
2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di daerah;
3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di daerah;
4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian di daerah;
5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional dibidang ketransmigrasian instansi di daerah.

c. Penyiapan Permukiman dan Penempatan, terdiri dari :

1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT;
2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT;
3. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT;
4. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi;
5. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT;
6. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT;
7. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT;
8. KIE ketransmigrasian;
9. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT;
10. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT;
11. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain;
12. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi;

13. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar;
  14. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
  15. Penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah;
  16. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran;
  17. Pelayanan penampungan calon transmigran;
  18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran.
- d. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :
1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
  2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam daerah;
  3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam daerah;
  4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam daerah;
  5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam daerah;
  6. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT;
  7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam daerah;
  8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
- e. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, terdiri dari :
1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian;
  2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian;
  3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi;
  4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian;
  5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
  6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi;
  7. Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi;
  8. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang;
  9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi;
  10. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi ;

11. Pelayanan penampungan, permakanaan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi;
12. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi;
13. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi;
14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

##### Pasal 36

Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian kewenangan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

##### Pasal 37

Penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 38

Kewenangan-kewenangan lainnya yang belum termasuk dalam Peraturan Daerah ini, pada saat penyerahannya oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 39

- (1) Penjabaran teknis mengenai kewenangan yang meliputi kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk mekanisme ketatalaksanaan, standar dan kriteria, dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah setelah ada kesepakatan dan disetujui oleh DPRD.
- (2) Dalam hal pembagian dan penetapan kewenangan terhadap Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2012  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. DARMINTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ADERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. Umum

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah unsur-unsur pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintah yang menjadi liputan eksternalitas akuntabilitas dan efisiensi.

Penggunaan ketiga kriteria tersebut secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapt mungkin mencapai skal ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintah wajib megedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjdai kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjdai kekhasan daerah. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan untuk mengembangkan organisai yang lebih profesional transparansi, hirarki yang pendek dan terdesentralisai kewenangannya, oleh karena itu pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusiun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintaha Kabupaten Tanjung Jabung Timnur.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.



Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas.  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.  
Pasal 40  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR ...